Locus Journal of Academic Literature Review

Volume 3 Issue 3, March 2024.

P-ISSN: 2829-4262, E-ISSN: 2829-3827

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Analisis Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Uang Pengganti Dalam Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 41/Pid.Sus-K/2011/PN.Mdn

Emil Brunner¹, Mahmud Mulyadi², Mohammad Ekaputra³, Edy Ikhsan⁴.

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera. E-mail: emilamos84@gmail.com (CA) ²⁻³ Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Seorang terdakwa yang telah diputuskan di Pengadilan Negeri dan Jaksa Penuntut Umum sedang mengajukan banding. Namun, saat pemeriksaan kasus masih menunggu keputusan banding dari Pengadilan Tinggi, ternyata terdakwa meninggal dunia. Masalah ini sering menjadi kendala dalam peran Jaksa Penuntut Umum dalam mengeksekusi terdakwa dan pertanggungjawaban uang untuk mengganti kerugian negara akibat tindak pidana terdakwa. Dalam studi kasus ini, terjadi Tindak Pidana Korupsi oleh Haris Harto, yang terjadi di Kota Binjai atas "Penyimpangan Dana Anggaran Belanja Daerah untuk Kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Binjai". Pasal yang dilanggar adalah Pasal 2 jo. Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dalam kasus tersebut, Terdakwa Haris Harto telah menjalani proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Binjai dan telah mencapai proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Binjai.

Katakunci: Kerugian keuangan negara, Korupsi, Terdakwa meninggal dunia, Uang pengganti.

Sitasi: Brunner, E., Mulyadi, M., Ekaputra, M., & Ikhsan, E. (2024). Analisis Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Uang Pengganti Dalam Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 41/Pid.Sus-K/2011/PN.Mdn . Locus Journal of Academic Literature Review, 3(3), 266–282. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i3.293

1. Pendahuluan

Seorang terdakwa yang telah diputuskan pada Pengadilan Negeri dan Penuntut Umum melakukan banding. Sehingga terhadap pemeriksaan perkaranya masih dalam proses menunggu putusan banding dari Pengadilan Tinggi, ternyata terdakwa tersebut meninggal dunia. Masalah ini juga sering menjadi kendala bagaimana peran Penuntut Umum dalam mengeksekusi terdakwa dan pertanggungjawaban uang pengganti kerugian Negara terhadap terdakwa.

Berdasarkan Pasal 77 KUHP, bahwa: "Hak menuntut hukum gugur (tidak laku lagi) lantaran terdakwa meninggal dunia". Apabila seorang terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan terakhir dari pengadilan, maka hak menuntut gugur. Jika hal ini terjadi dalam taraf pengusutan, maka pengusutan tersebut dihentikan. Jika,

penuntutan telah dimajukan, maka penuntut umum harus oleh pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima dengan tentunya (*niet-ontvankelijk verklaard*). Umumnya demikian apabila pengadilan banding atau pengadilan kasasi masih harus memutuskan perkaranya.

Pasal 77 KUHP terdapat suatu prinsip, bahwa penuntutan hukum tersebut harus ditujukan kepada diri pribadi orang. Jika orang yang dimaksud telah melakukan peristiwa pidana meninggal dunia, maka tuntutan atas peristiwa itu habis sampai demikian saja. Artinya, tuntutan tersebut tidak dapat diarahkan kepada ahli warisnya. Pengecualiannya diatur dalam Pasal 361 dan Pasal 363 H.I.R yang menerangkan bahwa dalam hal menuntut denda, ongkos perkara atau merampas barang-barang yang tertentu mengenai pelanggaran tentang penghasilan negara dan cukai, tuntutan tersebut dapat dilakukan kepada ahli waris orang yang bersalah. Oleh karena sifat individual hukum acara pidana, maka baik wewenang penuntut umum untuk menuntut pidana seseorang yang disangka melakukan delik, maupun wewenang untuk mengeksekusi pidana hapus karena kematian terdakwa atau terpidana (Kuku, 2020).

Salah satu perkara sebagaimana yang diangkat dalam penelitian ini adalah Tindak Pidana Korupsi An. Haris Harto yang terjadi di Kota Binjai atas "Penyelewengan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Untuk Kegiatan KONI Kota Binjai". Adapun ketentuan yang dilanggar dalah Pasal 2 subs Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana. Pada kasus tersebut, Terdakwa Haris Harto telah menjalani proses penyelidikan yang dilakukan oleh Pihak Polres Binjai dan telah sampai kepada proses penyidikan yang dilakukan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Binjai. Akhirnya terdapat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 41/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn., tertanggal 15 Mei 2011 yang telah menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan. Selanjutnya, menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pada saat proses pemeriksaan berkas perkara di Pengadilan Tinggi Medan sedang dijalankan, ternyata terdakwa meninggal dunia sebelum keluarnya Putusan Pengadilan Tinggi Medan. Sebelunnya, terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan, hingga pada saat proses banding tersebut, Haris Harto meninggal dunia. Pengadilan Tinggi Medan yang dalam hal ini berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat banding telah

menjatuhkan putusan yaitu menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, lalu menyatakan penuntutan hukuman atas diri terdakwa dinyatakan gugur, membebankan biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan dibebankan kepada negara.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif analisis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (library research) dengan alat pengumpulan data studi dokumen (documentary study), Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, dan ditarik kesimpulan secara induktif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Pengembalian kerugian Keuangan Negara Melalui Uang Pengganti Dalam Putusan Pengadilan Tipikor

3.1.1. Pentingnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Dalam UU Tipikor ada gabungan antara jalur kepidanaan (criminal procedure) dan jalur keperdataan (civil procedure) pada kebijakan legislasi Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi. Pada hakikatnya, pengembalian kerugian keuangan negara sangat penting eksistensinya. Apabila dijabarkan lebih sistematis, ada beberapa argumentasi sebagai justifikasi teoritis pentingnya pengembalian kerugian keuangan negara dalam penindakan korupsi, adalah Pertama, Justifikasi Filosofis. Pada aspek ini pengembalian kerugian keuangan negara dapat terdiri dari benda tetap maupun benda bergerak atau dapat pula berupa uang hasil korupsi. Dari dimensi ini, aset tersebut pada hakikatnya merupakan uang negara *in cαsu* berasal dari dana masyarakat. Logikanya, dengan pelaku tindak pidana korupsi melakukan pengembalian kerugian keuangan negara, maka diharapkan akan berdampak langsung untuk memulihkan keuangan negara atau perekonomian negara, yang pada akhirnya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Konsekuensi logisnya, untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera tersebut harus ada suatu tindakan secara terus-menerus serta juga tidak dapat dikesampingkan adalah usaha-usaha yang bersifat pencegahan (preventif), pemberantasan tindak pidana korupsi (represif) dan pendekatan bersifat retro-active yang salah satunya berupa pengembalian kerugian keuangan negara (Wisnu Murtopo Nur Muhamad et al., 2023).

Kedua, Justifikasi Sosiologis. Dikaji dari perspektif ketentuan UU Tipikor, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangannya lainnya semakin meningkat. Dalam kenyataannya, ada perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar sehingga berdampak pada timbulnya krisis di pelbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Selain itu dengan adanya pemberantasan

korupsi yang salah satunya adalah pengembalian kerugian keuangan negara, akan berdampak luas pada masyarakat. Kongkretnya, masyarakat akan melihat dan menilai kesungguhan dari penegak hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, asas kesamaan kedudukan di depan hukum dan asas kepastian hukum. Justifikasi sosiologis ini merupakan wujud nyata dan peran serta kebijakan legislasi dan aplikasi untuk memberikan ruang gerak lebih luas terhadap adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dengan peran serta masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 41 UU Tipikor (Laila, 2022).

Ketiga, Justifikasi Yuridis. Ketentuan UU Tipikor memberikan ruang gerak dan dimensi lebih luas, baik bagi penegak hukum, seluruh lapisan masyarakat dalam menanggulangi akibat dan dampak dari perbuatan korupsi. Oleh karena itu, kebijakan legislasi memberikan ruang dalam pembe-rantasan korupsi dapat dilakukan melalui tindakan kepidanaan dan tindakan keperdataan. Pada hakikatnya, aspek pengembalian kerugian keuangan negara melalui prosedur pidana dapat berupa penjatuhan pidana kepada pelakunya seperti pidana denda maupun terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti. Selain itu pula, terhadap pengembalian keru-gian keuangan negara dapat juga melalui gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 C UU Tipikor. Dengan adanya jalinan dua tindakan dalam tindak pidana korupsi, maka diharapkan keadilan dalam masyarakat dapat tercapai (Laila, 2022).

Apabila dirinci, pengembalian aset dari jalur kepidanaan akan dilakukan melalui proses persidangan, hakim di samping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU Tipikor, selain itu pula di dalam UU Tipikor tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara antara lain diatur dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 serta Pasal 38. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi negara yang dipresentasikan oleh Jaksa Pengacara Negara atau pihak instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau ahli warisnya. Penggunaan instrumen perdata dalam pengembalian kerugian negara mengakibatkan prosedur pengembalian aset sepenuhnya tunduk kepada ketentuan hukum perdata yang berlaku, baik materiil maupun formil. Hubungan antara aset-aset dengan seseorang, apakah ia pelaku atau bukan pelaku tindak pidana diatur dalam hukum kebendaan yang masuk dalam wilayah hukum perdata (Sandri et al., 2016).

3.1.2. Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Dalam perkembangannya, korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari aspek kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun kualitas yang dilakukan secara canggih dan sistematis. Oleh karenanya penanganan korupsi khususnya dalam rangka memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana korupsi, maka UU Tipikor telah mengetengahkan konsep pengembalian kerugian keuangan negara. Konsep tersebut diharapkan mampu mengembalikan kerugian keuangan negara disamping pelaku tindak pidana korupsi dikenai sanksi pidana (Atmoko & Syauket, 2022).

Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut dapat dilakukan melalui **jalur pidana** dengan cara perampasan atau dengan pidana tambahan berupa "Uang Pengganti" dengan jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Selain jalur pidana, pengembalian kerugian keuangan negara juga dapat dilakukan melalui **jalur perdata**. Jalur perdata ini ditempuh apabila upaya pidana sudah tidak dimungkinkan, artinya perampasan dan uang pengganti tidak berhasil dilakukan karena dihadapkan pada kondisi hukum tertentu, atau tersangka/terdakwa meninggal dunia pada waktu menjalani proses hukumnya, maka satu-satunya alternatif adalah dilakukan gugatan perdata dimana gugatan tersebut dilakukan oleh Jaksa yang bertindak sebagai Pengacara Negara (Djufri et al., 2020).

Adapun mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara, yaitu : Pertama, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana. Proses atau tata cara jalur pidana ini secara khusus dimuat dalam UU Tipikor. Kekhususan tersebut terlihat dari :

- Bahwa dalam sidang pengadilan terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh hartanya (harta isterinya/ sua-minya, harta anaknya, dan harta pihak lain yang diduga mempunyai hubungan dengan perbuatan korupsi yang didakwakan kepadanya);
- 2) Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa hartanya (tidak seimbang dengan penghasilannya) bukan berasal dari korupsi, maka hartanya dianggap diperoleh dari perbuatan korupsi dan hakim berwenang untuk merampasnya;
- 3) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum vonis hakim dijatuhkan dan terdapat bukti kuat bahwa terdakwa melakukan perbuatan korupsi, maka harta terdakwa dapat dirampas oleh hakim.

Sudah barang tentu untuk dapat membawa harta atas aset koruptor ke dalam sidang pengadilan, harus didahului dengan tindakan penyitaan oleh penyidik dalam tahap penyidikan. Aset koruptor yang disita penyidik oleh Jaksa Penuntut Umum akan diajukan sebagai barang bukti ke hadapan hakim dalam tahap penuntutan. Apabila dirinci, maka pengembalian kerugian keuangan negara dalam jalur pidana ini dilakukan melalui proses persidangan, maka hakim di samping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan yang dapat dilihat pada ketentuan dalam UU Tipikor, sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 ayat (1) huruf a, menetapkan bahwa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- 2) Pasal 18 ayat (1) huruf b, menetapkan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang

untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

- 3) Pasal 29 ayat (4), menetapkan bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil korupsi.
- 4) Pasal 30, menetapkan bahwa penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.
- 5) Pasal 38 ayat (5), menetapkan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.
- 6) Pasal 38 B ayat (2), menetapkan bahwa dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim ber-wenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- 7) Pidana denda, aspek dalam UU Tipikor mem-pergunakan perumusan sanksi pidana bersifat kumulatif alternatif (pidana penjara dan atau pidana denda) dan perumusan lamanya sanksi pidana. Selain melalui jalur kepidanaan dan keperdataan, dalam praktik peradilan lazim juga terjadi pelaku tindak pidana korupsi melakukan tindakan lain berupa pengembalian tersebut dilakukan secara sukarela, misalnya dalam perkara Abdullah Puteh sebagaimana telah diputus Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No.: 1344 K/ Pid/2005.

Kedua, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata. Ada nuansa hukum perdata dalam hukum positif Indonesia melalui UU Tipikor. Aspek substansial nuansa hukum perdata tersebut eksis dalam rangkan pengembalian kerugian keuangan negara. Penggunaan jalur perdata dalam perkara korupsi, menimbulkan kasus perdata yang sepenuhnya tunduk kepada ketentuan hukum perdata yang berlaku, baik secara materiil maupun formil. Dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara melakukan gugatan perdata terhadap terpidana, agar membayar uang pengganti sebagaimana ditetapkan oleh Hakim pidana yang memutus perkara korupsi yang bersangkutan. Adapun prosedur melalui jalur perdata sebagaimana diatur dalam UU Tipikor, yaitu:

1) Pasal 32 ayat (1), menetapkan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut

- kepada Jaksa Pengacara Negara untuk diajukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
- 2) Pasal 32 ayat (2), menetapkan bahwa putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut keru-gian terhadap keuangan negara. 3) Pasal 33, menetapkan bahwa dalam hal ter-sangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang diru-gikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.
- 3) Pasal 34, menetapkan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang ter-sebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan un-tuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.
- 4) Pasal 38 C, menetapkan bahwa apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Dalam proses hukum perdata menganut sistem pembuktian formil, maka beban pembuktian merupakan kewajiban Penggugat yang dalam hal ini adalah Jaksa Pengacara Negara, oleh karena itu Penggugat berkewajiban untuk membuktikan antara lain:

- 1) Bahwa secara nyata telah ada kerugian negara;
- 2) Kerugian negara sebagai akibat atau berkaitan dengan dengan perbuatan tersangka/terdakwa atau terpidana;
- 3) Adanya harta benda milik tersangka/terdakwa atau terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara.

3.2 Eksekusi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Uang Pengganti Dalam Putusan Pengadilan Tipikor

Teori pengembalian aset merupakan bagian terpenting dalam mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara. Teori ini dilandaskan pada prinsip dasar : "berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara". Dalam hak negara terkandung kewajiban negara yang merupakan hak individu masyarakat, sehingga prinsip tersebut setara dan sebangun dengan prinsip "berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat". Korupsi adalah tindak pidana mengambil aset milik negara sehingga negara kehilangan kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban jawabnya dalam mensejahterakan masyarakat. dan tanggung Sebagai konsekuensinya korupsi mengakibatkan masyarakat kehilangan hak-hak dasar untuk hidup sejahtera (Hayati & Reynaido, 2009).

3.2.1 Prosedur Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Proses Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang di tunjuk (Makawimbang, 2014). Untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara yang dipakai sebagai bukti oleh jaksa penuntut umum, sampai saat ini masih dalam perdebatan pada proses penentuan kerugian keuangan negara di pengadilan, antara kewenangan Badan pemeriksaan Keuangan (BPK) atau instansi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Sistem (SPIP) seperti badan pengawasan keuangan pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jendral dan atau Inspektorat Daerah. Sedangkan dari aspek tujuan perhitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi "Tujuan dilakukan perhitungan jumlah kerugian negara antara lain adalah untuk menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan ganti rugi, sebagai salah satu patokan jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat ringannya hukuman dan sebagai bahan gugatan atau penuntutan sesuai yang berlaku (Fatah et al., 2016).

Metode yang sering digunakan dalam perhitungan kerugian keuangan merupakan dominan para akuntan atau auditor, namun tidak salah jika sedikit mengetahui apa saja metode yang digunakan untuk menentukan nilai kerugian negara tersebut. Hal ini akan bermanfaat ketika nanti akan menentukan nilai kerugian negara yang harus dibebankan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak pengadaan barang/jasa atau setidaknya dapat menjadi perbandingan dengan metode perhitungan kerugian menurut hukum perdata.

Ada beberapa pola yang digunakan oleh para juru hitung untuk menentukan kerugian negara antara lain: Pertama, Kerugian Total. Kerugian total merupakan kerugian yang ditentukan berdasarkan metode perhitungan tanpa berdasarkan metode perhitungan tanpa memperhatikan prestasi yang diberikan, artinya kerugian tersebut merupakan jumlah dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Misalnya dalam proyek mesin pembangkit listrik ditentukan bahwa ukuran daya mesin antara 200 mega watt sampai dengan 500 mega watt pada saat penyerahan barang penyedia barang atau jasa menyerahkan mesin yang ukurannya adalah 100 mega watt sehingga dengan skala kebutuhan yang ada mesin tersebut sama sekali tidak bermanfaat jika digunakan. Oleh karena sama sekali sama sekali tidak ada segi kemanfaatan dari barang yang diserahkan tersebut, maka kerugian negara yang timbul dari kasus diatas merupakan jenis kerugian total yaitu dengan menghitung jumlah pembayaran yang telah dikeluarkan tanpa adanya penyidikan dan penyesuaian (Witanto, 2012).

Kedua, Kerugian Total Dengan Penyesuaian. Dalam jenis kerugian negara total dengan penyesuaian dengan prinsipnya tidak berbeda dengan jenis kerugian total, namun karena kerugian itu telah menimbulkan beban yang lain yang seharusnya tidak dipikul oleh pemerintah jika penyedia barang atau jasa menyerahkan atau melakukan kewajibannya dengan benar, maka penyesuaian akan dilakukan terhadap pembayaran atau pengeluaran yang dilakukan oleh negara atau tindakan-tindakan

tertentu. Misalnya barang yang harus dibeli harus dimusnakan dengan memakan biaya dan harus ditangani dengan cara-cara tertentu yang memerlukan biaya mahal. Kerugian keuangan negara bukan saja merupakan pengeluaran untuk pengadaan barang tersebut tetapi juga biaya untuk memusnahkan atau menyingkirkan.

Ketiga, Kerugian Bersih (Net Loss). Jika dalam pola perhitungan kerugian total dengan penyesuaian yang dilakukan dengan cara penyesuaian keatas, maka pola perhitungan kerugian bersih penyesuaiannya dilakukan ke bawah. Misalnya dalam pengadaan bantuan sapi harus sudah berumur antara 12-24 bulan yang telah mengalami tanggal gigi, pada saat penyedia barang atau jasa menyerahkan sapi-sapi tersebut ternyata dari hasil pemeriksaan tim pemeriksa barang ada beberapa sapi yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan dalam kontrak, maka pejabat pembuat komitmen (PPK) dapat memerintahkan untuk memperbaiki dan mengganti beberapa ekor sapi yang dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi, namun oleh karena sampai batas waktu yang telah ditentukan penyedia barang atau jasa tetap tidak mampu untuk memenuhi maka kerugian dihitung berdasarkan nilai pembayaran yang dikeluarkan dengan penyesuaian atas selisih nilai bersih barang tersebut (Witanto, 2012).

BPKP merupakan instansi yang cukup sering dipakai oleh para penegak hukum seperti Kepolisian RI, Kejaksaan, dan KPK untuk menghitung kerugian keuangan negara, dan juga bisa menjadi saksi ahli dalam persidangan. Di dalam pemahaman BPKP, Penugasan penghitungan kerugian keuangan negara bertujuan: Menentukan jumlah yang dapat menjadi acuan bagi Penyidik dalam melakukan penuntutan suatu perkara berkaitan dengan berat/ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan dan bagi Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusannya dan menentukan jumlah uang pengganti kerugian negara yang harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah bila kepadanya dikenakan pidana tambahan.

Dalam penghitungan tersebut dimungkinkan untuk menggunakan berbagai jenis penilaian (accounting measurement) seperti nilai perolehan, nilai jual, nilai ganti, nilai pasar, nilai jual objek pajak, nilai buku dan sebagainya, namun harus tetap memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kelaziman yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan dapat diterima secara hukum. Selain itu, dalam menyatakan ada/tidaknya kerugian keuangan negara dan berapa besar kerugian tersebut, seorang auditor harus memperoleh bukti yang relevan, kompeten dan cukup. Untuk memperoleh bukti-bukti audit terdapat 7 (tujuh) teknik audit yang dapat digunakan seorang auditor, yakni memeriksa fisik, konfirmasi, memeriksa dokumen, review analitis, wawancara, menghitung uang dan observasi (Riadhussyah, 2014).

Salah satu unsur melakukan perhitungan kerugian negara adalah "kewenangan mengakses dan mendapatkan data" untuk meminta dokumen keuangan negara yang diatur undang-undang dalam proses pemeriksaan keuangan negara. Hal tersebut dimuat dalam Pasal10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Lebih lanjut disebutkan dalam praktek pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, diatur bahwa pemeriksa dapat meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihaklain, mengakses semua data yang disimpan

di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan, melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara dan meminta keterangan kepada seseorang serta memotret, merekam dan atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.

Unsur penting lainnya yang memperkuat kewenangan pemeriksaan dalam melakukan perhitungan kerugian negara adalah unsur wajib diberikan data dokumen atau informasi yang berhubungan dengan keuangan negara oleh setiap orang atau pengelolaan keuangan negara berkaitan dengan kepentingan pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (adanya pemaksaan oleh undangundang dengan hukuman penjara atau sanksi denda) hal tersebut dimuat dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Lebih lanjut disebutkan setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan atau menolak memberikan keterangan, sengaja mencegah menghalangi dan atau menolak memberikan keterangan, sengaja mencegah dan menghalangi dan atau menggagalkan pelaksanaan pemeriksaan dan menolak pemanggilan yang dilakukan oleh BPK serta dengan sengaja memalsukan atau membuat dokumen yang diserahkan akan dikenakan hukuman penjara dan sanksi denda (Nashriana, n.d.).

3.2.2 Proses Eksekusi Terhadap Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri

Dalam melaksanakan tugas untuk melakukan eksekusi terhadap pidana tambahan berupa Uang Pengganti kerugian kepada negara, Kejaksaan menerbitkan Surat Tagihan Denda/Uang Pengganti/biayaperkara (D-1), yang nantinya diserahkan kepada terpidana setelah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Besarnya tagihan uang pengganti yang dibebankan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai dengan hasil korupsi yang dilakukan, sesuai yang ditentukan oleh putusan hakim pengadilan. Setelah terbitnya D-1, maka Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Pernyataan (D-2), yang pada intinya surat tersebut menyatakan kesanggupan atau tidak sanggup dari terpidana untuk membayar denda dan uang pengganti yang jumlahnya telah ditetapkan dalam putusan hakim pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan terbitnya surat ini batas waktu pembayaran sampai dengan 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam menyatakan kesanggupan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara, jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan sesuai dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang mempertimbangkan jumlah kerugian yang dialami oleh negara (Yusuf, 2018).

Langkah berikutnya Kejaksaan Negeri akan menerbitkan kembali Tanda Terima Pembayaran Denda/Denda Ganti/Uang Pengganti/Biaya Perkara (D-3), surat ini merupakan sebagai bukti bahwa terpidana telah membayarkan uang pengganti kerugian keuangan negara yang dibayarkan melalui bendahara penerimaan Kejaksaan Negeri yang nantinya akan disetorkan atau dikembalikan kepada instansi yang dirugikan akibat perbuatan korupsi yang telah dilakukan oleh terpidana. Sedangkan

proses yang terakhir adalah dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyerahan Denda/Denda Ganti/Uang Pengganti/ Biaya Perkara (D-4) yang dimana uang dari terpidana kasus korupsi ini diserahkan kepada Jaksa, yang kemudian akan diserahkan kembali kepada bendahara penerimaan Kejaksaan Negeri. Pembayaran yang dilakukan oleh terpidana kepada Kejaksaan melalui transfer ke nomor rekening resmi Kejaksaan Negeri ataupun dapat dilakukan secara langsung kepada Jaksa Penuntut Umum kemudian diserahkan kepada bendahara penerimaan Kejaksaan Negeri yang nantinya dimasukkan ke dalam rekening resmi dari Kejaksaan Negeri. Setelah uang pembayaran ganti kerugian sudah masuk dalam rekening resmi dari Kejaksaan Negeri, maka mekanisme yang dilakukan selanjutnya adalah dengan menyerahkan uang pembayaran ganti kerugian akibat perbuatan terpidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara kepada instansi yang dirugikan melalui rekening resmi dari kantor instansi tersebut. Penyerahan uang ganti kerugian dari Kejaksaan Negeri kepada instansi yang bersangkutan diserahkan paling lambat waktu pengiriman uang adalah 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam kepada rekening resmi instansi yang dirugikan terhitung sejak putusan itu dibacakan (Yusuf, 2018).

Ketika kerugian akibat korupsi berasal dari APBN, pengembalian dilakukan melalui rekening resmi BRI milik Kas Negara. Untuk kerugian dari APBD, BUMN, atau BUMD, pengembalian dilakukan melalui BPD di setiap provinsi atau rekening resmi Pemerintah Kota/Kabupaten. Jaksa dapat menyita harta terpidana dan melakukan lelang, sesuai dengan Surat Kejaksaan Agung RI No. B-779/F/Fjp/10/2005. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu yang ditentukan, harta bendanya dapat disita untuk lelang atau eksekusi hukuman badan. Jika terpidana melarikan diri, aset yang disita akan dilelang dan hasilnya disetorkan ke kas negara sebagai pembayaran uang pengganti. Sebelum dilelang, aset diserahkan kepada Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri untuk pendataan. Proses lelang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

3.2.3 Pengaruh Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terhadap Terdakwa

Pengembalian kerugian keuangan negara memang telah menjadi kewajiban yang dibebankan pada pelaku apabila telah ditemukan kerugian keuangan negara tersebut. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam UU Tipikor apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana waktu yang telah ditentukan maka harta bendanya dapat disita, bahkan jika hartanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara. Namun pelaksanaan pengembalian keuangan negara ini kemudian menimbulkan perbedaan pemahaman terkait apakah setelah kerugian negara dikembalikan akan menjadikan tersangka lepas dari hukuman pidana.

Ada beberapa cara terjadinya kerugian keuangan negara, yaitu kerugian negara yang terkait dengan berbagai transaksi: transaksi barang dan jasa, transaksi yang terkait dengan utang-piutang, dan transaksi yang terkait dengan biaya dan pendapatan.

Kerugian keuangan negara dapat terjadi pada dua tahap, yaitu pada tahap dana akan masuk pada kas negara dan pada tahap dana akan keluar dari kas negara. Pada tahap dana yang akan masuk ke kas negara kerugian bisa terjadi melalui: konspirasi Pajak, konspirasi pembayaran pidana denda, konspirasi pelaksanaan pidana tambahan (pengembalian kerugian negara) dan Penyelundupan. Sedangkan pada tahap dana akan keluar dari kas negara kerugian terjadi akibat: *Mark Up*, Korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program dan lain-lain (Yuntho et al., 2014).

Adapun informasi tentang kerugian negara dapat diketahui dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, pengawasan aparat pengawasan fungsional, pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja, serta perhitungan *ex officio*. Setelah diketahui adanya kerugian negara maka harus segera diselesaikan dan pelaku yang telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara tersebut dan wajib menggantinya. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 59 Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 telah ditegaskan terkait kewajiban mengganti kerugian keuangan negara akibat perbuatannya baik secara melanggar hukum ataupun karena melalaikan kewajiban. "Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut". Penjelasan pasal tersebut dapat dilihat bahwa kerugian keuangan negara timbul akibat dua hal, yaitu:

- 1) karena perbuatan melanggar hukum, atau
- 2) karena melalaikan kewajiban. Hal inilah yang akan mnetukan bagaimana pengaruh pengembalian kerugian keuangan negara tersebut.

Penyelesaian pengembalian kerugian keuangan negara telah diatur dalam UU Perbendaharaan Negara serta dijelaskan pula mekanisme pengembalian kerugian negara oleh bendahara dalam Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Secara tegas dalam Pasal 18 Peraturan BPK dijelaskan bahwa apabila bendahara telah mengganti kerugian negara, TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual. Kemudian dalam hal bendahara telah mengganti kerugian negara, BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dikeluarkan dari daftar kerugian negara.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa ketika kerugian negara telah dibayarkan maka kerugian negara tersebut dikeluarkan dari daftar kerugian negara, yang artinya bahwa kerugian tersebut dianggap sudah selesai dan tidak ada lagi. Namun, ketika kembali melihat bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi akibat dua hal yaitu melalaikan kewajiban serta melanggar hukum, maka ketentuan tersebut berakhir jika kerugian keuangan negara terjadi akibat perbuatan melalaikan kewajiban yang dibenabankan kepadanya. Sedangkan kerugian negara yang terjadi akibat perbuatan melanggar hukum masih harus ditidaklanjuti. Sebagaimana

desebutkan dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa: "Apabila dalam pemeriksaan negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku". Meskipun telah dilakukan pengembalian kerugian negara, maka masih dimungkinkan untuk diproses melalui pidana. Dengan demikian, secara aspek pidana setiap hasil audit BPK harus dilaporkan kepada instansi berwenang (Kejaksaan dan Polri) terlepas apakah kerugian negara sudah dikembalikan atau tidak, karena untuk melihat apakah terjadinya kerugian negara tersebut diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum atau tidak merupakan wewenang Penyidik, yang mana secara "dominis litis" eks Pasal 139 KUHAP Jaksa yang menentukan dapat tidaknya perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan.

Hal ini semakin menegaskan pula ketentuan Pasal 4 UU Tipikor yang menyebutkan bahwa: "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana". Sehingga, Penghentian penyidikan/penuntutan perkara korupsi karena alasan telah mengembalikan kerugian negara merupakan alasan yang tidak tepat dan bertentangan dengan Pasal 4 UU Tipikor. Meskipun pada kenyataannya terdapat praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, sebab penghentian penyidikan/penuntutan perkara korupsi karena alasan telah mengembalikan kerugian negara merupakan alasan yang tidak tepat dan bertentangan dengan Pasal 4 UU Tipikor. Namun pengembalian kerugian keuangan negara tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman terhadap tersangka.

3.3 Analisis Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Uang Pengganti Dalam Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 41/Pid.Sus-K/2011/PN.Mdn., tertanggal 15 Mei 2011

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa adalah seorang yang menjabat sebagai Ketua Harian KONI yang berdasarkan usulan Walikota Binjai Nomor 426-361 tertanggal 26 Januarai 2005 dan disamping itu pula Terdakwa sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Binjai.

Unsur pokok atau inti delik dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut sangat berbeda dan ternyata Terdakwa pada saat tindak pidana dilakukan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut mempunyai jabatan atau kedudukan, yaitu Terdakwa menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai dan secara *ex officio* Terdakwa sebagai Ketua Harian KONI Kota Binjai yang beralamat di jalan Jambi Kota Binjai, Terdakwa juga mempunyai kewenangan yang telah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku, maka ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang mengatur secara umum mengenai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi tersebut tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, melainkan yang lebih tepat diterapkan adalah Pasal 3 UU Tipikor.

Berdasarkan pertimbangan hakim, maka perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain, dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi, begitu juga dengan unsur kedua dan ketiga. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim, maka semua unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi. Adapun karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair tersebut.

Pemeriksaan dan penelitian ahli Sopian Ginting maka menurut ahli telah terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 951.679.000,- (Sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), dengan perhitungan:

1. Dana yang dibayar ke KONI Rp. 1.775.000.000,-

2. Pengeluaran KONI atas bukti yang sah Rp. 824.203.000,- (-)

Rp. 950.797.000,-

Kelebihan pertanggungjawaban PSKB Rp. 900.000,- (+)

Total jumlah kerugian Negara Rp. 951.697.000,-

Terdakwa dalam hal ini mengakui hanya menerima dari dana KONI tersebut adalah Rp.490.000.000,- dan ada menandatangani kwitansi yang disodorkan oleh Adi Kesuma.

Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim dalam putusan ini adalah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama", dan terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Putusan bahwa Terdakwa juga diberi pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) adalah tepat.

Mengingat perbuatan terdakwa telah merugikan negara, seperti terungkap dalam fakta hukum yang dijelaskan oleh ahli bernama Sopian Ginting yang bertugas di BPKP Povinsi Sumatera Utara mengungkapkan bahwa Total jumlah kerugian Negara adalah Rp. 951.697.000,-. Berikutnya adalah terdakwa telah menitipkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai penitipan uang pengganti kerugian negara untuk sementara, yang menerangkan bahwa terdakwa secara tidak langsung telah mengakui kesalahannya. Terdakwa sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga sebagai Ketua Harian KONI seharusnya memberikan keteladan dalam melaksanakan program pemerintah, tetapi justru Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada saat pemerintah dan mayarakat sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Adapun upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang ditempuh Kejaksaan Negeri Binjai terhadap Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 41/Pid.Sus-K/2011/PN.Mdn., tertanggal 15 Mei 2011 An. Haris Harto dengan mengajukan upaya hukum keperdataan terhadap ahli waris Alm. Haris Harto. Pengadilan Negeri Binjai menyatakan gugatan perdata yang diajukan kejaksaan negeri Binjai kepada ahli waris almarhum Haris Harto guna mengembalikan kerugian

negara tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke*). Majelis hakim berpendapat, kejaksaan menyampaikan gugatan yang sumir. Kejaksaan tidak dapat membuktikan siapa ahli waris dan dimana objeknya ada.

Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard atau yang biasa disebut sebagai putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Oleh karenanya jelas Hendra, pengadilan tidak dapat masuk ke dalam materi gugatan yang diajukan. Persidangan yang diputus secara Verstek oleh majelis hakim, mengingat ahli waris yang digugat Kejari tidak pernah hadir pada jadwal persidangan yang ditentukan, pada 5 Juni lalu itu. Sebagaimana diketahui, Haris Harto adalah Mantan Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Binjai. Haris berurusan dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Medan karena didakwa terlibat kasus korupsi senilai Rp. 951 juta dana bantuan APBD 2007. Padahal, terdakwa belum berhak mengajukan bantuan dana untuk KONI Binjai karena saat itu dia belum dilantik secara resmi. Akibat pencairan dana untuk bantuan KONI Binjai itu, negara mengalami kerugian senilai Rp. 951 juta dari dana yang dicairkan sebesar Rp. 1,775 miliar. Terdakwa, meninggal di RS Columbia pada Juli 2012 silam. Kajari Binjai Wilmar Ambarita, menyatakan pihaknya sudah mengajukan banding atas putusan tersebut dan menunggu panggilan persidangan.

4. Penutup

Berdasarkan hasil paparan yang telah disajikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang signifikan. Pertama, meskipun UU Tipikor menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus tuntutan pidana, proses pengembalian dapat dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk administrasi dan perdata. Kedua, proses eksekusi terhadap pidana tambahan seperti uang pengganti sering kali mengalami hambatan, terutama terkait dengan penolakan terdakwa dan kurangnya landasan hukum terkait barang-barang yang telah disita. Ketiga, upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui uang pengganti dalam putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Medan telah dilakukan dengan tepat oleh Kejaksaan Negeri Binjai, meskipun terdakwa telah meninggal dunia. Direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait pengembalian kerugian keuangan negara. Pertama, Kejaksaan RI perlu merumuskan regulasi yang jelas terkait pengejaran pengembalian kerugian keuangan negara melalui uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan tipikor yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, penting untuk menindaklanjuti semua putusan pengadilan tipikor yang mengandung pidana tambahan berupa uang pengganti dengan upaya hukum lebih lanjut, seperti gugatan keperdataan terhadap terdakwa guna mengembalikan kerugian keuangan negara. Ketiga, upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui uang pengganti harus dilakukan secara terus-menerus oleh Kejaksaan RI bidang datun, dengan tujuan memulihkan keuangan negara dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan proses penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian keuangan negara dapat berjalan lebih efisien dan efektif demi kepentingan negara dan masyarakat secara keseluruhan.

Referensi

- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177–191.
- Djufri, D., Kesuma, D. A., & Afriani, K. (2020). Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 120–132.
- Fatah, A., Jaya, N. S. P., & Juliani, H. (2016). Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1–15.
- Hayati, N., & Reynaido, A. (2009). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Secara Tidak Sukarela Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2257 K/PID/2006. Lex Jurnalica, 7(1), 18053.
- Keterangan Kajari Binjai, Wilmar Ambarita dalam Harian Suara Indonesia Baru (SIB), "PN.Binjai: Gugatan Kejari Kepada Ahli Waris Almarhum Haris Harto Tidak Bisa Diterima", diterbitkan pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2015
- Kuku, T. P. D. N. (2020). Perampasan Aset Tanpa Menjalani Pemidanaan bagi Pelaku yang Melarikan Diri atau Meninggal Dunia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *LEX CRIMEN*, 9(4).
- Laila, U. (2022). TINJAUAN YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS POLRES LUWU UTARA). Journal I La Galigo: Public Administration Journal, 5(1), 53–63.
- Makawimbang, H. F. (2014). Kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, suatu pendekatan hukum progresif. Thafa Media.
- Nashriana, A. R. D. T. P. (n.d.). Korupsi: Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tanpa Tahun*.
- Riadhussyah, M. (2014). Peranan BPKP Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kota Mataram). *Jurnal Karya Ilmiah*.
- Sandri, B., Mulyadi, M., Hamdan, M., & Purba, H. (2016). Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Badan sebagai Pengganti dalam Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *USU Law Journal*, 4(2), 42–55.
- Wisnu Murtopo Nur Muhamad, Saputra, R., Adhy, M. F., Wibowo, I. M. G. B. W., & Pranowo, D. (2023). *Problematika Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Penerbit Adab.
- Witanto, D. Y. (2012). Dimensi kerugian negara dalam hubungan kontraktual: suatu tinjauan terhadap risiko kontrak dalam proyek pengadaan barang/jasa instansi pemerintah. Mandar Maju.

- Yuntho, E., Sari, I. D. A., Limbong, J., Bakar, R., & Ilyas, F. (2014). *Penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam delik tindak pidana korupsi*.
- Yusuf, M. (2018). Eksekusi terhadap Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti pada Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Padang (Studi Putusan Nomor: 19/pid. sus-tpk/2015/pn Pdg). *UNES Law Review*, 1(1), 61–69.
